

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TAHUN 2020 DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI

OLEH:

RIRIN AGUSTINA

NIM 16230001



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadraan dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TAHUN 2020 DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN,
KABUPATEN MADIUN)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika, dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2021

Penulis



Ririn Agustina
NIM 16230001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ririn Agustina, NIM 16230001, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAMPENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA TAHUN 2020 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Juli 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
N.P. 197708222005011003

A circular official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner ring contains 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ririn Agustina NIM 16230001 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TAHUN 2020 DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN,
KABUPATEN MADIUN)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi

Hukum Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 10 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ririn Agustina, NIM 16230001, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TAHUN 2020 DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN,
KABUPATEN MADIUN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP. 198512132015031005

()
Ketua

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

()
Sekretaris

3. Musleh Harry, SH., M.Hum


NIP. 196807101999031002

()
Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 21 Juli 2022
Dekan,

 
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya),
jika kamu orang-orang yang beriman.

(QS. Ali 'Imran : 139)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillahirabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)" dapat kami selesaikan dengan baik. ;Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sumiran (alm) dan Ibu Sri Utami, Joko Riyanto dan Tri Harianto selaku orang tua dan saudara penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa, semangat, dan motivasinya selama ini, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, aamiin.
9. Keluarga besar UKM Unit Olahraga (UNIOR) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas semua ilmu, pengalaman organisasi, dan rasa kekeluargaan teman-teman semua, sehingga memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2016, dan semua pihak yang telah membantu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat dan amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Maret 2021

Penulis,



Ririn Agustina
NIM 16230001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء / أ	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambanag “ع”.

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat lial-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مختص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
1. Tinjauan Umum Desa.....	22
a. Pengertian Desa.....	22
b. Pemerintahan Desa	26
c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	31
d. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.....	39

2. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	44
a. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	44
b. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	46
c. Konsep Negara Hukum dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Pengolahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Darmorejo Tahun 2020 ditinjau dari <i>Siyasah Dusturiyah</i>	62
C. Kendala yang Dihadapi BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa	72
D. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa dan BPD untuk Mengoptimalkan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 Stuktur Pemerintahan Desa Darmorejo	60
Tabel 1.3 Struktur Pengurus BPD Darmorejo 2014-2020	61

ABSTRAK

Ririn Agustina, NIM 16230001, 2020, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)*, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, *Siyasah Dusturiyah*

BPD merupakan perwujudan demokrasi Indonesia sebagai lembaga legislatif tingkat desa. Selain berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa, BPD juga memiliki fungsi untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Segala yang berkaitan dengan BPD tercantum jelas didalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1)mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* 2)mengetahui apa saja kendala dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo 3)mencari solusi untuk BPD dalam menghadapi kendala penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo.

Guna menemukan tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi berupa buku, foto, maupun rekaman suara narasumber. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian antara lain: 1)peran BPD masih belum optimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Jika ditinjau dari *siyasah dusturiyah* pelaksanaan fungsi BPD sesuai dengan empat konsep yaitu konstitusi sesuai Perbup No.30 Tahun 2019 dan tidak menyimpang dari hukum Islam, legislasi dengan kewenangan BPD dan pemerintah desa serta partisipasi masyarakat, *ummah* BPD dan pemerintah desa bersinergi untuk mewujudkan produk hukum yang maslahat, *syura* dan demokrasi dengan tidak membedakan status sosial dalam musyawarah. 2)Kendala yang dihadapi BPD Desa Darmorejo dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa yaitu kurangnya bimbingan teknis, rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, belum, kurang adanya keterbukaan anggota BPD terhadap Pemerintah Desa dalam pemahaman fungsi BPD untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa. 3)Upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala hanya sebatas peringatan secara lisan oleh Kepala Desa melalui Ketua BPD.

ABSTRACT

Ririn Agustina, NIM 16230001, 2020, *The Function of the Village Consultative Body in the Preparation and Stipulation of Village Regulations in 2020 Viewed from Siyasah Dusturiyah (Study in Darmorejo Village, Mejayan District, Madiun Regency)*, Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Prof. Dr, Saifullah, SH., M.Hum.

Keywords: Village Consultative Body, Village Regulation, *Siyasah Dusturiyah*

BPD is a manifestation of Indonesian democracy as a village level legislative institution. Apart from functioning as supervisor of the performance of the village government, the BPD also has the function of drafting and establishing village regulations together with the village head. Everything related to the BPD is clearly stated in the Madiun Regent Regulation Number 30 of 2019 concerning the Village Consultative Body.

This study aims to: 1) find out the implementation of the BPD function in the preparation and determination of village regulations in Darmorejo Village in terms of *Siyasah Dusturiyah* 2) to find out what are the obstacles in the formulation and determination of village regulations in Darmorejo Village 3) find solutions for BPD in facing problems in drafting and stipulation of village regulations in Darmorejo Village.

In order to find the purpose of this study, the researcher used a type of empirical legal research using a statute approach (statue approach) and a sociological approach. The collection technique used in this study were interviews and documentation in the form of books, photographs and voice recordings of the speakers. The data processing method used is descriptive analysis.

The research results include: 1) the role of the BPD is still not optimal due to the lack of understanding of BPD members on their duties and functions. If viewed from *siyasah dusturiyah*, the implementation of BPD functions is in accordance with four concepts, namely the constitution according to the Regulation of the Republic of Indonesia No.30 of 2019 and does not deviate from Islamic law, legislation with the authority of the BPD and village government as well as community participation, the BPD ummah and the village government work together to realize legal products that *maslahat*, *shura* and democracy by not discriminating against social status in deliberations. 2) The obstacles faced by BPD Darmorejo Village in the preparation and stipulation of village regulations are the lack of technical guidance, low human resources in the legal field, not yet, the lack of openness of BPD members to the Village Government in understanding the function of the BPD to compile and enact village regulations. 3) Efforts made by BPD to overcome obstacles are limited to a verbal warning by the Village Head through the Head of the BPD.

مختصر البحث

ريزين احوستينا، رقم التسجيل ١٠٠٠٣٢٦١، ٠٢٠٢، وظيفة الهيئة الاستشارية القروية في إعداد وتفعيل اللوائح القروية في عام ٠٢٠٢، ينظر إليها من سياسة دستورية (دراسة في قرية دارموريجو، منطقة مجيان، مديون ريجنسي)، البحث لقسم قانون الدولة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: استاذ دكتوراه الحاج سيف الله، البكالوري في الشريعة، والماجستير في الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الهيئة الاستشارية القروية ، تنظيم القرية ، سياسة دستورية

الهيئة الاستشارية القروية هي تجسيد للديمقراطية الإندونيسية كمؤسسة تشريعية على مستوى القرية. بصرف النظر عن العمل كمشرف على أداء حكومة القرية ، فإن الهيئة الاستشارية القروية لها أيضًا مهمة صياغة وإنشاء أنظمة القرية مع رئيس القرية. كل ما يتعلق بالهيئة الاستشارية القروية مذكور بوضوح في لائحة ماديون رقم ٠٣ لسنة ٩١٠٢ بشأن الهيئة الاستشارية القروية.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحديد مدى تنفيذ وظيفة الهيئة الاستشارية القروية في إعداد واشتراط اللوائح القروية بقرية دارموريجو من حيث سياسة دستورية (٢) معرفة ما هي المعوقات في إعداد وتأسيس اللوائح القروية في دارموريجو. القرية (3) إيجاد حلول للهيئة الاستشارية القروية في مواجهة العقبات في صياغة وتنفيذ اللوائح القروية في قرية دارموريجو.

من أجل معرفة الغرض من هذه الدراسة ، استخدم الباحث نوعًا من البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج النظام الأساسي (نهج التمثال) ومنهج علم الاجتماع. كانت تقنيات الجمع المستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات والتوثيق في شكل كتب وصور وتسجيلات صوتية للمتحدثين. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي التحليل الوصفي.

وتشمل نتائج الدراسة ما يلي: (١) ما زال دور الهيئة الاستشارية القروية غير أمثل بسبب عدم فهم أعضاء مجلس الشورى القروي لواجباتهم ووظائفهم. إذا نظرنا إليها من سياسة دستورية ، فإن تنفيذ مهام الهيئة الاستشارية القروية يتم وفق أربعة مفاهيم هي الدستور حسب اللائحة رقم ٠٣ لسنة ٩١٠٢ ولا يخرج عن الشريعة الإسلامية ، التشريع بسلطة استشاري القرية. تتضافر جهود المجلس والحكومة القروية وكذلك المشاركة المجتمعية وأمة المجلس الاستشاري القروي وحكومة القرية لتحقيق المصالح والشورى والمنتجات القانونية الديمقراطية من خلال عدم التمييز ضد الوضع الاجتماعي في المداولات. (٢) المعوقات التي واجهتها الهيئة الاستشارية لقرية دارموريجو في صياغة وسن اللوائح القروية ، وهي نقص التوجيه الفني ، وتدني الموارد البشرية في المجال القانوني ، حتى الآن ، وعدم شفافية أعضاء المجلس الاستشاري للقرية. الحكومة في فهم وظيفة الهيئة الاستشارية القروية لتجميع ووضع أنظمة القرية. (٣) اقتصرت جهود الهيئة الاستشارية القروية لتذليل العقبات على إندار شفهي من رئيس القرية من خلال رئيس الجهاز.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dipimpin oleh kepala negara yaitu Presiden dan dengan beberapa staf dibawahnya yang mengurus perkara pemerintahan. Selain pemerintahan pusat, Indonesia juga menerapkan sistem desentralisasi yang berarti pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam ruang lingkup daerah atas pengawasan pemerintahan pusat yang diharapkan mempermudah kinerja pemerintah pusat yang sudah tidak lagi mengontrol ke seluruh penjuru negeri, tapi cukup dengan mengontrol gerak pemerintahan daerah yang menaungi beberapa wilayah kecil dibawahnya.

Sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, pemerintah Republik Indonesia memutuskan kebijakan pembagian daerah-daerah sesuai dengan struktur pemerintahannya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah beberapa kali merubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Beberapa perubahan tersebut dilakukan guna memperbarui peraturan-peraturan sebagai penyesuaian waktu dan situasi yang ada di Indonesia saat itu.¹

¹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 74.

Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa² dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah (dusun, RT atau RW) dan ditetapkan secara demokratis. BPD sendiri mempunyai fungsi, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Selain tercantum dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 BPD juga diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut membahas tentang keanggotaan, tugas dan fungsi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan BPD. Terkait dengan pembahasan fungsi tercantum pada pasal 58 yang kemudian dikerucutkan pada poin A mengenai perancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Ada dua macam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh desa. Pertama, keputusan yang bersifat sosial maksudnya adalah yang mana keputusan tersebut mengikat masyarakat secara sukarela tanpa adanya sanksi yang jelas. Proses pengambilan keputusan atas kesepakatan bersama, namun sebelumnya telah dijelaskan terlebih dahulu oleh orang

² Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang mempunyai wewenang atau andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan dilakukan dengan proses Musyawarah Desa yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa setempat. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh perangkat desa yang berhak memberikan keputusan atas Peraturan Desa (Perdes).³

Peraturan desa merupakan salah satu produk hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Peraturan desa juga merupakan suatu amanat dari aspirasi rakyat yang disusun dan ditetapkan oleh BPD bersama dengan kepala desa. Dengan demikian desa memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang telah disepakati demi terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan penyampaian amanah, baik amanah atas perintah Allah SWT ataupun amanah terhadap sesama manusia. Amanah yang berkaitan dengan Allah

³ Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), 70-71.

SWT yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah dengan sesama manusia dapat dilihat dari bidang Pemerintahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, hubungan antara rakyat yang menyampaikan aspirasi dan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai yang diamanahkan masyarakat desa.

Penetapan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu pemerintahan hendaknya dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakatnya. Ajaran Islam juga menjelaskan betapa pentingnya mewujudkan pemerintahan baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Hal tersebut didasarkan karena Islam merupakan agama yang komprehensif yang mana didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.⁴

Guna menjalankan pemerintahan yang baik berdasar kaidah Islam, terbentuklah sebuah paham *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan salah satu cabang ilmu Fiqh Siyasah yang mendalami bidang perundang-undangan, bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan pemerintahan, tata cara pemilihan kepala negara, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Bidang *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Tata Negara) mencakup *Siyasah Tasyri'iyah* (membahas persoalan rakyat dalam suatu negara terkait UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana, Peraturan

⁴ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), 2.

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya), *Siyasah Tanfidhiyah* (tentang persoalan imamah), *Siyasah Qadlaihah* (tentang masalah peradilan), *Siyasah Idariyah* (tentang masalah-masalah administrasi dan kepegawaian).⁵

Penelitian ini akan mengkaji fungsi BPD dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa berdasarkan salah satu bidang ilmu *Siyasah Dusturiyah* yaitu *Siyasah Tasyri'iyah* yang membahas terkait hubungan pemimpin dan rakyat, serta segala proses penyusunan dan penetapan produk hukum perundang-undangan yang akan diberlakukan di Desa, sehingga peraturan yang disusun nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya dan sesuai dengan syariat Islam.

Analisis terhadap fungsi BPD tentu saja sangat beragam dari desa satu dan desa lainnya. Materi hukum yang ditetapkan pun juga beragam antar desa di masing-masing daerah. Beragam sistem organisasi dan sistem perundangan dapat ditampung dengan memaksimalkan peraturan desa yang akan disusun dan ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Oleh karena itu, sangat penting rasanya setiap daerah mengatur mekanisme pembuatan peraturan desa sebagai pedoman legislasi di desa-desa.⁶

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 48.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 298.

Proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa harusnya dilakukan oleh BPD bersama dengan kepala Desa. BPD mempunyai kewenangan untuk membahas usulan secara internal, selain itu BPD juga menerima usulan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa kemudian ditetapkan, diundangkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Realita yang terjadi di Desa Darmorejo, Kec. Mejayan, Kab. Madiun fungsi BPD sebagai penyusun dan penatap Peraturan Desa kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya bimbingan teknis dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, rendahnya SDM dibidang hukum karena riwayat pendidikan anggota BPD yang rata-rata hanya lulusan SMA/SMK, belum adanya sarana maupun prasarana untuk BPD, dan kurangnya transparansi antara BPD dan Pemerintah Desa.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil penelitian dengan judul : **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*” (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun).**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas terkait proses penyusunan dan penetapan peraturan desa untuk melihat fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Darmorejo ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*, sehingga penelitian ini tidak membahas jumlah peraturan desa yang disusun dan ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa Darmorejo tahun 2020 ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*?
2. Apa kendala BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa Darmorejo tahun 2020?
3. Apa upaya yang dilakukan agar BPD dapat menjalankan fungsi secara efektif dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa Darmorejo?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo, Kec. Mejayan, Kab. Madiun tahun 2020 Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo, Kec. Mejayan, Kab. Madiun tahun 2020
4. Penelitian ini bertujuan mendapatkan solusi efektif BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo, Kec. Mejayan, Kab. Madiun tahun 2020

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan sebagai pengetahuan dan informasi kepada pembaca dan juga sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana efektivitas BPD Desa Darmorejo dalam menjalankan fungsi BPD yaitu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* di Desa Darmorejo Kec. Mejayan, Kab. Madiun pada tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari kalangan pelajar/mahasiswa, pejabat pemerintahan, dan juga seluruh elemen masyarakat guna memaksimalkan fungsi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa sehingga terciptanya keselarasan antara peraturan yang dibuat dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk bersama-sama memajukan desa secara efektif.

F. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran umum terkait penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman hasil penelitian, maka disajikan definisi operasional tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya yaitu :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD dalam Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa⁷ adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2. Peraturan Desa

Penjelasan di UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa⁸, pengertian peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Abu A'la Al-Maududi mendefinisikan *dustur* yaitu suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Bila dipahami *fiqh dusturi* sebagai nama salah satu ilmu yang membahas permasalahan pemerintahan umumnya, karena didalam kata *dustur* tercantum prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan suatu negara yang berarti berbentuk perundang-undangan atau aturan lainnya yang tidak saling bertentangan⁹

⁷ Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁸ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 52.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan elemen dasar yang terdapat dalam penelitian skripsi, karena didalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dari beberapa komponen yang tertulis dalam bab pendahuluan ini, peneliti menuliskan latar belakang permasalahan tentang kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo yang didasari karena beberapa faktor kendala. Permasalahan diambil dengan tujuan dan manfaat untuk mengetahui sejauh mana kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi, serta memberikan gambaran dan evaluasi kepada pemerintah setempat terkait perbaikan kekurangan pada lembaga BPD dan pemerintah desa dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Bab II ini terdapat uraian dari penelitian terdahulu dan landasan atau kerangka teori dari materi penelitian. Penelitian terdahulu berisi materi skripsi, thesis, atau disertasi yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini. Kerangka teori berisi terkait materi atau konsep dasar yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dijadikan gambaran tentang hal apa yang akan dibahas dalam bab pembahasan hasil penelitian.

Bab III memaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengerjakan penelitiannya. Terdapat beberapa sub bab diantaranya yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data. Beberapa elemen

diatas digunakan peneliti untuk merampungkan penelitiannya. Penelitian jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara kepada informan Ketua BPD dan Kepala Desa Darmorejo serta beberapa bahan yang didapat dari jurnal ataupun dokumen lain. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami peneliti dan pembaca. Setelah itu, penyajian data berupa grafik atau matrik dengan tujuan agar mempermudah gambaran dalam menganalisis penelitian. Terakhir yaitu proses pengambilan kesimpulan atas beberapa analisis data yang sudah diselesaikan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Bab IV terdiri dari gambaran umum Desa Darmorejo, hasil pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam satu periode. Selain itu, dalam bab ii juga dibahas bagaimana pandangan Islam terhadap proses pembuatan peraturan yang ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* bagian *al-sultah al-tasyri'iyah* sebagai gambaran Islam mengatur pembuatan dan pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah.

Bab V yaitu penutup menguraikan mengenai kesimpulan dari teori dan hasil penelitian serta saran yang diharapkan memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang serupa. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu agar diketahui perbedaan dan juga persamaan masing-masing penelitian, diantaranya :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Maria Herningtyas¹⁰ dengan judul *"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo."* Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum tahun 2006. Rumusan masalah pada Skripsi ini yaitu bagaimana peran BPD dalam proses penetapan peraturan desa di Desa Grogol, kemudian permasalahan yang dihadapi BPD, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam proses penetapan peraturan desa. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah pentingnya peran BPD dalam penetapan peraturan desa di Desa Grogol, untuk mewujudkan

¹⁰ Maria Herningtyas, *"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo"*, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2006), <https://fdokumen.com/document/peran-badan-perwakilan-desa-dalam-peranskripsi-peran-badan-perwakilan.html>

peran tersebut memiliki penghambat yaitu ketidakkompakan anggota BPD sehingga sulit untuk menyatukan visi dan misi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan inisiatif BPD dalam mengajukan usulan peraturan desa.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ali Fauzan¹¹ dengan judul *"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes."* Pada Universitas Diponegoro Semarang, Program Magister Ilmu Hukum tahun 2010. Rumusan masalah pada Tesis ini yaitu apa saja tugas dan kewajiban BPD berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagaimana pengimplementasian terhadap peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, serta faktor kendala dan upaya yang dilakukan. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan tesis ini adalah BPD mempunyai kewajiban menerima aspirasi masyarakat dan menyusun peraturan desa. Proses penyusunan dan penetaan peraturan di desa berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi datangnya dari internal BPD karena ketidakpahaman anggota terhadap

¹¹ Ali Fauzan, *"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes"*, (Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010), http://eprints.undip.ac.id/23912/1/Ali_Fauzan.pdf

legal drafting. Upaya yang dilakukan yaitu pertemuan rutin serta pihak desa mendatangkan tutor dari Kecamatan untuk membantu pengetahuan tentang *legal drafting*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Somadi Alfaqih¹² dengan judul "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.*" Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2013. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana proses penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, serta kendala yang mempengaruhi proses penyusunan dan penetapan peraturan desa oleh BPD. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Dumeling sudah sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang BPD, namun terdapat beberapa kendala diantaranya adalah kurang adanya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa untuk memaksimalkan adanya penyusunan dan penetapan peraturan desa. upaya yang dilakukan yaitu mengadakan pertemuan rutin, mendatangkan tutor, dan selalu

¹² Somadi Alfaqih, "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8408/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembuatan peraturan desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga Saputra¹³ dengan judul "*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*" (*Studi di Desa Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi*). Pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu apa saja peran BPD dalam proses pembentukan peraturan desa, dan apa saja yang menjadi kendala BPD dalam pembentukan peraturan desa. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah proses penyusunan peraturan desa di Desa Tridayasakti tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan-Undang dan hasil dari peraturan desa tersebut masih belum mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kendala yang dihadapi karena kurang pemahamannya masyarakat terhadap peraturan desa, kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang baik.

¹³ Prayoga Saputra, "*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*" (*Studi di Desa Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi*), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25010/1/Prayoga%20Saputra.FSH.pdf>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Situ Khoiriyah Ngarsinityas¹⁴ dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pasar V Kbn Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.*" Pada Universitas Medan Area, Program Magister Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 2015. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin dan apa saja faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan peraturan desa. adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah kurang optimalnya BPD dalam menjalankan perannya dalam penyusunan peraturan desa karena kurangnya sosialisasi, dan pedoman teknis, serta fasilitas yang dimiliki. Faktor penghambat yang paling besar dalam proses tersebut yaitu fasilitas, tunjangan dari anggota BPD, serta kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dellicha Claudya Putri Wiguna¹⁵ dengan judul "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*

¹⁴ Situ Khoiriyah, "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pasar V Kbn Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*", (Thesis, Pada Universitas Medan Area, 2015), <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/82>

¹⁵ Dellicha Claudya Putri Wiguna, "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18*

(BPD) Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah." Pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2020. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Nglampir berdasarkan perspektif Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang BPD, dan bagaimana pelaksanaan fungsi BPD tersebut perspektif *siyasah dusturiyah*. Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan skripsi ini adalah pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa berdasarkan Perda No. 18 tahun 2017 sudah terlaksana namun masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala kurangnya SDM bidang hukum dan kurangnya bimbingan teknis. Sementara ditinjau dari pespektif *siyasah dusturiyah* proses penyusunan dan penetapan peraturan desa yang dilakukan di Desa Nglampir tidak ada yang menyimpang dari hukum Islam.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rodhiyah¹⁶ dan Muhammad Harir dengan judul *"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Kradon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak."* Pada UNISSULA, Dosen Fakultas Hukum tahun 2015. Rumusan masalah dalam jurnal hukum ini yaitu bagaimana peranan BPD Desa Kradon dalam proses pembentukan peraturan desa, dan kendala yang dihadapi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal hukum ini adalah peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Kradon masih belum cukup optimal karena peraturan desa yang telah dibentuk dua tahun terakhir belum mencerminkan harapan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa yaitu kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang baik, kurangnya anggaran desa untuk menjalankan legislasi, dan kualitas internal BPD itu sendiri.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maria Herningtyas <i>"Peran Badan</i>	Fakultas Hukum Universitas	Empiris	Mengkaji proses pelaksanaan	Penelitian ini dilakukan di Desa Grogol,

¹⁶ Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir, *"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Kradon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak"*, (Jurnal, UNISSULA, 2015), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1375>

	<i>Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo"</i>	Sebelas Maret, Surakarta		dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa	Kabupaten Sukoharjo yang mengkaji tentang peran badan permusyawaratan desa terhadap proses pembuatan serta pengawasan peraturan desa.
2.	Ali Fauzan <i>"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes."</i>	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Empiris	Mengkaji peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa	Penelitian ini membahas implementasi peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
3.	Somadi Alfaqih <i>"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes"</i>	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Empiris	Mengkaji bagaimana proses dan kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa	Penelitian ini didasarkan karena pelaksanaan fungsi BPD dalam Perda No. 8 Tahun 2006 di Desa Dumeling Brebes masih kurang dalam sosialisasi

					peraturan desa yang telah dibuat dan banyaknya pelanggaran karena ketidaksesuaian peraturan tersebut dengan keinginan masyarakat.
4.	Prayoza Saputra <i>"Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa" (Studi di Desa Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi)</i>	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Empiris	Mengkaji bagaimana proses dan kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan atau pembentukan peraturan desa	Penelitian ini dilakukan di Desa Tridayasakti, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini karena belum maksimal BPD dalam menerima aspirasi dan sosialisasi peraturan yang dibuat sehingga masih banyak pelanggaran yang dilakukan
5.	Situ Khoiriyah Ngarsinityas <i>"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pasar V Kbn Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli</i>	Program Magister Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area	Empiris	Mengkaji kewenangan BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa serta faktor kendala yang dihadapi	Penelitian ini didasarkan karena permasalahan BPD kurang mengayomi adat istiadat yang ada karena terlalu mengutamakan fungsi legislasi dan anggaran

	<i>Serdang"</i>				dana saja, penerimaan aspirasi masyarakat belum maksimal sesuai fungsinya
6.	Dellicha Claudya Putri Wiguna, <i>"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah"</i>	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Empiris	mengkaji fungsi BPD dalam penyusunan peraturan desa ditinjau dari <i>siyasah dusturiyah</i>	Penelitian ini membahas fungsi BPD dalam penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Perda Kab. Tulungagung No. 18 Tahun 2017
7.	Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir, <i>"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Kradon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak"</i>	Tim Pengajar Fakultas Hukum UNISSULA	Empiris	mengkaji peran BPD dalam pembentukan peraturan desa serta kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa.	Penelitian ini membahas peran dan kendala BPD dalam pembentukan peraturan desa ditinjau dari Perda Kabupaten Demak No.9 Tahun 2007.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Desa

a. Pengertian Desa

Istilah desa secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian otonom yang mana desa diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian desa yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri.

Menurut Mashuri Maschab¹⁷ dalam pembahasan desa di Indonesia akan menimbulkan tiga penafsiran pengertian. *Pertama*, pengertian desa secara sosiologis yang menggambarkan desa yang hidup dan menetap dalam suatu wilayah, yang mana mereka saling kenal satu sama lain dengan berbagai macam perbedaan latar belakang. Secara umum, dalam desa tersebut menggambarkan kehidupan yang sederhana, memiliki ikatan sosial dan tradisi yang kuat.

Kedua, pengertian desa secara ekonomi yaitu suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kehidupannya dengan

¹⁷ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta : PolGov Fisipol UGM, 2013), 1.

memanfaatkan kondisi sumber daya alam yang ada disekitarnya. *Ketiga*, pengertian desa secara politik yaitu desa sebagai organisasi pemerintahan yang mempunyai kewenangan politik yang merupakan bagian dari pemerintahan negara. Jadi, desa disini berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dibawah pengawasan pemerintahan diatasnya.

Desa menurut H.A.W Widjaya dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian desa yaitu¹⁸ sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dasar pemikiran tentang desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan akan beberapa ciri-ciri desa diantaranya yaitu :

- 1) Desa umumnya terletak dekat dengan pusat usaha tani, karena memang dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa sebagian besar berkerja sebagai petani
- 2) Faktor penguasaan tanah menjadi penyebab beragamnya corak kehidupan masing-masing masyarakatnya

¹⁸ Widjaya HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

- 3) Kehidupan yang berbeda dengan masyarakat kota yang lebih banyak pendatang, di desa hampir seluruh penghuninya berasal dari daerah itu sendiri.
- 4) Kehidupan sosial lebih erat karena antar masyarakat berkomunikasi lebih sering dilakukan dengan tatap muka/bertemu langsung

Konteks politik, desa juga sudah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri sejak terbentuknya masyarakat hukum itu tanpa adanya pelimpahan dari orang atau pihak lain. Maka dari itu, desa disebut memiliki otonomi asli yang berbeda dengan pemerintahan kabupaten ataupun provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintahan Pusat.¹⁹

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 35.

²⁰ Pasal 1 BAB I UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pelaksanaannya tentu saja desa tidak lepas dari kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya, kewenangan itu tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 meliputi²¹ :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diaturnya kewenangan desa, maka dapat dilihat secara jelas apa saja hal yang dapat diputuskan oleh desa dan mana saja yang tidak menjadi kewenangan desa. Hal tersebut dapat memberikan kepastian batasan apa saja yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hak Desa diantaranya yaitu :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan

Hak merupakan suatu hal yang harus diterima, yaitu dengan mengurus dan mengatur masyarakatnya. Tentu saja dalam

²¹ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

proses pengaturan masyarakat berkaitan langsung dengan lembaga yang ada dalam desa yang telah disusun sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, desa juga berhak mendapat pendapatan baik dari negara maupun murni dari desa melalui sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri.

Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan, maka dari itu dari poin diatas dicantumkan beberapa kewajiban yang dimiliki Desa guna menjalankan pemerintahan. Beberapa kewajiban tersebut, semuanya mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ditingkat Desa. Apabila seluruh kewajiban, hak, dan wewenang berjalan sesuai aturan tentu saja pada akhirnya akan terbentuk desa yang sejahtera.

b. Pemerintahan Desa

Dalam pasal 1, pasal 23, dan pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa itu sendiri diselenggarakan oleh Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa mempunyai wewenang diantaranya yaitu:²²

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 12) Manfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² Pasal 26 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ada 15 kewenangan yang dimiliki pemerintah desa, seluruhnya merupakan poin-poin yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, pemerintah akan berjalan baik apabila benar-benar memperhatikan aturan yang berlaku, selain itu juga tidak akan ada kesewenang-wenangan dalam menjalankan program kerjanya.

Ketika menjalankan tugasnya, kepala desa juga berhak melakukan suatu tindakan guna memperbaiki proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, diantaranya yaitu:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa²³ tercantum bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota

²³ Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- 3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran
- 4) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh perangkat desa, yang mana terdiri dari:

- 1) Sekretariat Desa mempunyai fungsi yaitu menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu menyiapkan penyusunan peraturan desa dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.
- 2) Pelaksana kewilayahan terdiri atas
 - a) Kepala Dusun atau yang biasa disebut dengan kasun mempunyai tugas yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah dusun.
 - b) Administrasi desa merupakan pencatatan segala informasi maupun dokumentasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Administrasi desa juga dibagi menjadi 5 yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi BPD.
- 3) Pelaksana teknis juga terdiri dari beberapa bagian antara lain :
 - a) Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) yaitu perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa yang bersangkutan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
 - b) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) yaitu perangkat desa yang membantu kinerja kepala desa khusus di bagian perencanaan pembangunan dan administrasi pembangunan perekonomian desa.
 - c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) yaitu perangkat desa yang membantu kepala desa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, antara lain terkait program keagamaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memang menjadi dasar perubahan terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Dalam pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bagaimana tujuan terbentuknya UU ini untuk kepentingan pemerintahan desa, diantaranya adalah²⁴ :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
- 5) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta tanggung jawab
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
- 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya sebagai ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Pelaksanaanya merupakan suatu cerminan dari pelaksanaan pemerintahan negara. Dengan demikian, pelaksanaan

²⁴ Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

demokrasi pemerintahan desa harus ditingkatkan lagi kualitasnya, karena maksimalnya pemerintahan pusat juga tercermin dari bagaimana jalannya pemerintahan yang ada di desa.

c. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Terbentuknya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga menghadirkan lembaga baru ditingkat desa guna memkasimalkan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Lembaga desa itu disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau juga disebut Badan Legislatif Desa (BLD) yang difungsikan sebagai pengayom adat istiadat, peraturan yang ada di desa, dan sebagai pihak yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Otonomi desa memberikan pemahaman bahwasanya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan nilai social budaya yang diakui oleh masyarakat setempat yang diselenggarakan sesuai aturan administrasi yang telah ditetapkan.²⁵ Pada tahun 2004 perjalanan pemerintahan Indonesia mengalami peningkatan terutama pola pikir masyarakat yangs semakin modern dan kritis.

²⁵ Khasan Effendy, *Otonomi Desa*, (Bandung : CV Indra Prahasta, 2009), h. 41.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BPD merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut serta dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, itu berarti BPD mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari sejarah singkat BPD diatas dapat dipahami bahwa BPD memang sangat penting adanya melihat tugas dan fungsinya dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa, mengawasi kinerja dari pemerintah desa, dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa agar segala peraturan yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Sejarah singkat tentang BPD diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi BPD dari tahun 1999 sebagai lembaga perwakilan tingkat desa. Pada tahun 2004 yang tidak sebutkan secara jelas tentang definisi BPD, namun disebut sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun eksistensi BPD dalam pemerintahan desa sangat membantu sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga legistalif desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penyalur aspirasi yang menyempurnakan demokrasi di tingkat desa.

Guna meningkatkan demokratisasi yang ada di desa, maka munculah upaya pemerintah dalam mengembangkan demokratisasi yaitu dengan adanya lembaga perwakilan yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 1 BAB I UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁶ menjelaskan pengertian BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019²⁷ dijelaskan bahwasanya anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dapat melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal minimal 5 dan maksimal 9 orang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota sebanyak lima orang
- 2) Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa, jumlah anggota sebanyak tujuh orang
- 3) Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa, jumlah anggota sebanyak sembilan orang

²⁶ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁷ Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Wilayah tersebut terdiri dari dusun bagi desa yang dusunnya lebih dari satu, dan RT dan/atau RW bagi desa yang dusunnya satu.

Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan dan bidang. Pimpinan tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Anggota terdiri dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Masing-masing bidang dipimpin oleh ketua bidang. Status pimpinan BPD dan ketua bidang juga merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian kedua pasal 6 Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Persyaratan Badan Permusyawaratan Desa.

- 1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
 - c) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
 - d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
 - e) Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa
 - f) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
 - g) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis
 - h) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan
 - i) Bukan sebagai anggota dan / atau pengurus partai politik
 - j) Memenuhi persyaratan administrasi calon anggota BPD

Pasal diatas menjelaskan secara detail terkait syarat seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD. 10 syarat tersebut harus dipenuhi sebelum mengajukan diri sebagai calon anggota. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka secara tidak langsung gagal dalam proses pencalonan BPD.

- 2) Kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota BPD meliputi :
 - a) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup
 - b) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai cukup
 - c) Fotocopy KTP dilegalisir atau surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - d) Fotocopy ijazah formal terakhir yang telah dilegalisir
 - e) Fotocopy akta kelahiran dilegalisir atau surat keterangan kenal lahir
 - f) Surat keterangan bukan perangkat desa bermaterai cukup
 - g) Surat kesanggupan menjadi anggota BPD bermaterai cukup
 - h) Surat pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik bermaterai cukup
 - i) Surat pernyataan belum pernah menjabat anggota BPD sebanyak 3 (tiga) periode bermaterai cukup
 - j) Surat keterangan sehat dari dokter
 - k) Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang
 - l) Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum bermaterai cukup.

Selain syarat secara perorangan, bakal calon anggota BPD harus menyertakan kelengkapan syarat administrasi sebagai bukti tertulis bahwa bakal calon tersebut layak untuk dimasukkan sebagai calon anggota BPD. 12 syarat

administrasi tersebut harus dipenuhi semua, sehingga dalam proses pencalonan harus benar-benar disiapkan kelengkapan berkasnya.

Pasal 58 Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 menjelaskan fungsi BPD, diantaranya adalah :

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berikut tadi ketiga fungsi BPD dalam menampung, membantu, dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor utama tugas yang harus dilaksanakan BPD dalam masa kerjanya. Diantaranya yaitu membantu kepala desa dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terakhir yaitu melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa yang dilaksanakan sesuai kolom pedoman penilaian yang diberlakukan secara resmi. ketiga fungsi BPD tersebut harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar terwujud *check and balance* sebagai lembaga legislatif tingkat desa.

Pasal 59 Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019

menjelaskan tugas BPD, diantaranya adalah :

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Menegelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan pennyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada 13 tugas yang dimiliki BPD, seluruhnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semuanya yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa, dan segala hal yang berkaitan langsung dengan pemerintah desa. Dengan terlaksananya tugas tersebut tentu saja akan mewujudkan pemerintah yang saling bersinergi karena hubungan yang baik dan saling melengkapi antara masyarakat dan perangkat desanya.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, BDP juga diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 89 Peraturan

Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa²⁸ yaitu :

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- 3) Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi wewenangnya
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari ketujuh wewenang yang dimiliki BPD tentu saja harus dilaksanakan secara baik. Segala hal harus dipustuskan dan dijalankan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam menjalankan kinerjanya tidak akan ada kesewenang-wenangan, dan kesalahpahaman antar sesama wakil masyarakat desa.

Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁹ ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD berhak :

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa

²⁸ Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

²⁹ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Setelah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban tentu saja BPD juga mempunyai hak yaitu mengawasi kinerja pemerintah desa, menyatakan pendapat terkait dengan pembangunan, pemberdayaan yang berkaitan dengan masyarakat desa, serta mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugasnya dari anggaran yang telah diatur.

d. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa



Proses Pembuatan Peraturan Desa, ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan

Bupati Madiun NO. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut adalah alur pembuatan Peraturan Desa :

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

a) Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa³⁰



Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Kemudian rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada kelompok masyarakat (sesuai dengan substansi materi pengaturan) dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan sebagai tindak lanjut proses

³⁰ Pasal 6 Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pdoman Teknis Peraturan di Desa

penyusunan rancangan Peraturan Desa. Setelah itu, rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa.

b) Rancangan Peraturan Desa oleh BPD³¹

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

BPD Dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali Peraturan Desa tentang:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- Rencana Kerja Pemerintah Desa
- APB Desa
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Diolah dari:
Permendagri No. 111/2014, Bab III, Bagian Kedua, Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

BPD dapat menyusun dan mengusulkan langsung rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD selain materi tentang pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, APB Desa, dan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh anggota BPD

³¹ Pasal 7 Permendagri NO. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Setelah BPD dan Kepala Desa mengusulkan rancangan tersebut, kemudian kedua rancangan dibahas dalam waktu yang sama yaitu pada saat musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa dilakukan 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Proses pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa tersebut harus dituangkan dalam notulen musyawarah.³²

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang sudah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Terkait dengan penetapan rancangan peraturan desa harus

³² Pasal 71 Peraturan Bupati Madiun NO. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

ditandatangani oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD.³³

3) Penetapan Rancangan Peraturan Desa

Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa tersebut, maka tetap wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

4) Pengundangan Peraturan Desa

Sekretaris desa mengundangan peraturan desa dalam lembaran desa, dengan demikian peraturan desa tersebut dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

5) Penyebarluasan Peraturan Desa

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan, pembahasan hingga pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi baik secara lisan atau tulisan untuk memperoleh

³³ Pasal 9, 10 Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

masuk dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

e. *Siyasah Dusturiyah*

1) Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Maka dari itu, *fiqh siyasah dusturiyah* diberi batasan dalam pembahasan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh pemerintahan guna menumbuhkan kemaslahatan bagi seluruh komponen negara.³⁴

Menurut Abu A'la al-Maududi mendefinisikan pengertian *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.³⁵ Dari pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *dustur* sama arti dengan konstitusional yang berarti dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agama Islam dalam membentuk dan

³⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

menetapkan peraturan perundang-undangan adalah jaminan atas hak asasi manusia, karena hakikatnya Islam memegang erat nilai kemaslahatan umat manusia. Itu berarti semua manusia di dunia ini mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁶

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan dalam sebuah negara. Tentunya dalam hal ini dibahas dalam konsep konstitusi (undang-undang dasar negara beserta sejarahnya), legislasi (perumudan undang-undang dasar negara), dan lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu juga membahas konsep negara hukum dalam teori *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁷

Sumber hukum *siyasah dusturiyah* pertama adalah Al-Quran yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil kulliy, dan semangat dalam mengajarkan Al-Quran. Kedua adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan ilmu kajian *siyasah dusturiyah*

³⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178.

misalnya imamah dan kebijakan Rasulullah SAW dalam memimpin Islam. Ketiga adalah kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya memimpin sesuai kepribadian masing-masing, namun ada kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya untuk kemaslahtan rakyatnya. Keempat adalah hasil ijtihad ulama dalam pengamalan *siyasah dusturiyah* sangat membantu untuk memahami prinsip itu sendiri. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suku dalam sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran maupun hadits yang biasa kita sebut dengan istilah konvensi.³⁸

2) Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup beberapa bidang kehidupan yang sangat kompleks dan luas. Dua hal pokok yang dijadikan dasar persoalan fiqh tersebut adalah dalil Al-Quran, Hadist, *maqosidu syariah* dan semangat ajaran islam untuk kepentingan umatnya. Pokok kedua yang dijadikan unsur yang dapat mengubah tata kehidupan masyarakat dalam bernegara yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, termasuk ijtihad

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 27.

para ulama. *Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya yaitu .³⁹

- a) Bidang *Siyasah tasyri'iyah* termasuk dalam persoalan *halul ahli wal aqdi* perwakilan persoalan rakyat. Seperti hubungan antara muslim dan non muslim, hubungan antara UUD, UU dan peraturan pelaksana, peraturan daerah dan lain sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al ahadi*, dan lain sebagainya
- c) Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk didalamnya maslaah-masalah peradilan
- d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

3) Konsep Negara Hukum dalam *Siyasah Dusturiyah*

- a) Konstitusi

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang adalah jaminan hak asasi manusia, jadi setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 48.

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁰ Perumusan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari sejarah, masyarakat, politik, dan kebudayaannya. Agar konstitusi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Landasan yang kuat dapat mengikat masyarakat dengan peraturan tersebut.

b) Legislasi

Pengertian legislasi menurut *fiqh siyasah* adalah *shultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Jika dilihat dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Unsur legislasi dalam Islam meliputi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang

⁴⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id/> diakses pada tanggal 16 November 2020 pada waktu 08.00 WIB.

melaksanakannya, isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁴¹

c) *Ummah*

Pengertian *ummah* dalam bahasa Indonesia menjadi kata umat. Pembahasan konsep *ummah* oleh Ali Syari'ati dalam bukunya *al-ummah wa al-imamah idan Muhammad Quraish Shihab* dalam bagian karya tafsirnya mengandung empat macam pengertian yaitu (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, (4) umum, seluruh, umat manusia.⁴²

d) Syuro dan Demokrasi

Kata *syura* berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Arti kata *syura* dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan, sehingga keputusan yang diambil mempunyai tujuan untuk kemashalatan manusia. Demokrasi memiliki makna

⁴² <http://digilib.uinsby.ac.id/> diakses pada tanggal 19 November 2020 pada waktu 19.26 WIB.

dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan demikian kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴³ Data yang telah didapat kemudian dicatat, dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang selanjutnya ditafsirkan dan terakhir dengan menyimpulkan dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan kajian akademik terkait jalannya fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Darmorejo Kec. Mejayan Kab. Madiun pada tahun 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara mengamati bagaimana mengkaji suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengkaji UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Pendekatan Sosiologis

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 126.

yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipanadang sebagai bentuk gejala sosial.⁴⁵ Sehingga dengan permasalahan yang terjadi terhadap fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa dapat dipahami dan dianalisis melalui peraturan yang berlaku dengan realita yang terjadi di lapangan. Selain dengan pendekatan diatas, peneliti juga mengkaji berdasarkan *siyash dusturiyah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Peneliti memilih desa tersebut dikarenakan ingin mengetahui secara jelas jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya BPD dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan desa. Selain itu, Desa Darmorejo ini dipilih karena dari segi sarana prasarana masih belum mempunyai kantor sebagai tempat kerja, dengan itu menyebabkan kurang maksimalnya BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga di Desa. Hal lain yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi yaitu karena BPD di Desa Darmorejo juga masih sedikit vakum dan apatis terhadap tugas, fungsi, dan kewajiban mereka sebagai seorang BPD.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari tempat studi penelitian baik melalui wawancara,

⁴⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 266.

observasi maupun dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah langsung oleh peneliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer berupa wawancara kepada ketua BPD yaitu Bapak Hariono dan Kepala Desa Darmorejo yaitu Bapak Suradi dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa.

2. Data Sekunder adalah sumber data yang didapatkan tidak secara langsung, namun dapat berupa dokumen atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Data sekunder dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hasil penelitian, jurnal, makalah, dan lain sebagainya, data itu antara lain:
 - a. UUD RI Tahun 1945
 - b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 - e. Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁴⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 54

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

1. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada :

- a) Suradi (Kepala Desa Darmorejo)
 - b) Siswojo (Sekretaris Desa Darmorejo)
 - c) Nur Hidayah (Staf Urusan Pemerintahan)
 - d) Wiyono (Kepala Dusun Patihan)
 - e) Hariono (Ketua BPD Desa Darmorejo)
2. Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut berupa buku akademik, buku desa, *website*, Peraturan perundang-undangan antara lain : UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, foto bukti wawancara, dan rekaman hasil wawancara dengan informan.

⁴⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: REFIKA, 2018), 267.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini merupakan penjelasan dari prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyusun gambaran suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸ Peneliti memaparkan data dari hasil wawancara dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemecahan suatu permasalahan. Adanya prosedur di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder selengkap mungkin sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis⁴⁹

Desa Darmorejo masuk wilayah Kecamatan Mejayan dengan luas wilayah 318.735 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 4.075 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 3.024 orang di tahun 2019. Namun, dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum dibagi saat ini. Letak geografis Desa Darmorejo berada di wilayah timur Kabupaten Madiun. Keseharian masyarakat Desa Darmorejo adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan peternak kambing, bangunan, dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Darmorejo persawahan 70% dari luas Desa Darmorejo. Di sepanjang jalan raya dan jalan pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam padi dengan menggunakan cara yang baik.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 3 km dengan lama tempuh 10 menit. Jalan raya /PUK masih dalam kondisi bagus, sedangkan jalan desa menggunakan aspal yang sebagian besar masih kurang bagus, namun demikian masih dapat dilalui dengan kendaraan roda empat dan roda dua maupun sepeda. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Madiun sejauh 4 km dengan lama tempuh sekitar 15 menit.

⁴⁹ Profil Desa Darmorejo Tahun 2019

Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Kaligunting, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Kebonagung, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Kaligunting, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Sidodadi. Desa Darmorejo terdiri dari 7 dusun yaitu, Patihan, Darmo Utara, Darmo Selatan, Robahan, Muningan, Karang Pahing, dan Jabon.

2. Kondisi Sosial (Penduduk)

Jumlah Kepala Rumah Tangga : 1.396 KK

Jumlah Penduduk : 4.109 Jiwa

Jumlah Penduduk Laki-Laki : 2.072 Orang

Jumlah Penduduk Perempuan : 2.037 Orang

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Klecorejo 60% persawahan dan 3% adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi sawah tadah hujan. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil yang optimal, disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama wilayah kelompok Edy Peni, Tani Makmur, Sido Rukun, Mekar Sari Desa Darmorejo. Padahal dari segi pemasaran hasil banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagaimana masyarakat desa Darmorejo banyak yang menjadi pekerja

bangunan, buruh tani, peternak kambing, serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan ekonomi desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Peternak kambing hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak ayam hanya beberapa orang yang melaksanakan dikarenakan pembiayaan yang besar. Dalam profil desa 2019 disebutkan bahwa :

Potensi umum : baik

Potensi sumber daya alam : baik

Potensi sumber daya manusia : baik

Potensi kelembagaan : baik

Potensi sarana dan prasarana : baik

Dari tingkatan pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang nilai ekonominya tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Diantaranya adalah tanaman obat (jahe, lengkuas, kumis kucing, dll), tanaman perkebunan (mangga, belimbing, nangka dll), tanaman pangan (terong, mentimun, dll), potensi perikanan yang kurang mendukung.

c. Profesi

POLRI berjumlah 5 jiwa, TNI berjumlah 14 jiwa, PNS berjumlah 38 jiwa, Pembantu Rumah Tangga berjumlah 11 jiwa, Montir berjumlah 1 jiwa, Sopir berjumlah 4 jiwa, Karyawan Swasta berjumlah 804 jiwa, Tukang kayu berjumlah 6 jiwa, tukang batu berjumlah 11 jiwa, wiraswasta lainnya berjumlah 232 jiwa, dokter berjumlah 2 jiwa, dosen berjumlah 3 jiwa, perawat berjumlah 10 jiwa, guru berjumlah 12 jiwa, buruh tani berjumlah 54 jiwa.

4. Kondisi Umum Pemerintah Desa Darmorejo

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJM. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh desa. Ini disebabkan karena kecilnya pendapatan asli desa.

a) Sarana dan Prasarana Desa

- i. Kantor desa jumlah 2 lantai (4 ruangan)
- ii. Pendopo pembangunan 80%

- iii. Ruang panti PKK jumlah 1 unit (1 ruangan)
- iv. Masjid jami' jumlah 8 masjid
- v. Mushola jumlah 12 mushola
- vi. Poskamling permanen jumlah 10 buah dari 22 RT
- vii. Sekolah dasar jumlah 2 SD, 2 TK, dan PAUD 1
- viii. Poliklinik kesehatan/POSYANDU Desa jumlah 1 unit (1 bidan dan 1 perawat)

b) Visi dan Misi Desa Darmorejo

Visi : Dengan Gotong Royong Menuju Desa Darmorejo Lebih Sejahtera

Misi : mengajak masyarakat Desa Darmorejo mengamalkan akhlaq mulia bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, yakni mewujudkan asaz kekeluargaan dan gotong royong dan saling menghormati, berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Mewujudkan Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang damai, aman, dan sejahtera. Memaknakan adanya wujud masyarakat Desa Darmorejo hidup lebih dinamis, tentram, dan terayomi berdasarkan prinsip "dengan gotong royong menuju desa darmorejo lebih sejahtera" yang artinya dengan menumbuhkan kembali dan menjaga semangat gotong royong dalam masyarakat yang merupakan warisan leluhur kita akan memunculkan kreatifitas kebersamaan dan

menciptakan inovasi desa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Darmorejo lebih dari yang sekarang dengan cara :

- 1) Dapat memperbaiki kualitas kehidupannya
- 2) Dapat melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi dengan aman dan damai
- 3) Dapat memperoleh pelayanan yang baik dari Pemerintah Desa serta dapat menyalurkan aspirasinya
- 4) Mewujudkan Pemerintah Desa Darmorejo yang demokratis dan dipercaya masyarakat
- 5) Mengembangkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya serta membangun perekonomian masyarakat pedesaan.

c) Struktur Organisasi

Tabel 1.2
Struktur Pemerintah Desa Darmorejo

No.	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	Suradi	SLTA
2	Sekretaris Desa	Hirnanto	SLTA
3	Kasi Pemerintahan	Nur Hidayah	SLTA
4	Kaur Keuangan	Fitri Marianti	SLTA
5	Kaur Pelayanan Umum	Wiyono	SLTA
6	Kepala Dusun Darmo Utara	Mintarko	SLTA
7	Kepala Dusun Darmo Selatan	Hirnanto	SLTA

8	Kepala Dusun Patihan	Wiyono	SLTA
9	Kepala Dusun Muningan	Suprijo	SLTA
10	Kepala Dusun Karang Pahing	Hartoyo	SLTA
11	Kepala Dusun Jabon	Yateman	SLTA

Tabel 1.3
Struktur Pengurus BPD Periode 2014-2020

No.	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Ketua BPD	Hariono, S.Pd	S1
2	Wakil Ketua BPD	Herlianto, M.Pd	S2
3	Anggota BPD	Sujarwo S.E	S1
4	Anggota BPD	Sariyanta	SLTA
5	Anggota BPD	Mulyono	SLTA
6	Anggota BPD	Pardiman	SLTA
7	Anggota BPD	Abdul Gofar	SLTA
8	Anggota BPD	Joko Dewantoro	SLTA
9	Anggota BPD	Susul Sujoko	SLTA

B. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Darmorejo Tahun 2020
ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*

Kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah detail dijelaskan dalam Permendagri PP No.43 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dijelaskan juga teknis penyusunan dan penetapan peraturan desa yang tercantum dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Proses penyusunan dan penetapan peraturan desa bukan hanya dilakukan oleh BPD saja, namun juga seluruh elemen perangkat desa dan aspirasi masyarakat desa. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan yang baik harus meliputi : 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 3. Kesesuaian jenis dan materi, muatan 4. Dapat dilaksanakan yang dimaksud dengan asas, 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6. Kejelasan rumusan, 7. Keterbukaan.

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan BPD. Sesuai fungsinya BPD berperan sebagai lembaga legislatif yang ada di Desa, yang mana juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Bupati/Walikota.⁵⁰ Guna mengatur urusan pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa yang merupakan regulasi pelaksanaan pemerintahan tingkat desa. Peraturan desa dibentuk karena wujud penjabaran lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan yang lebih

⁵⁰ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 76

tinggi dengan mempertimbangkan keadaan social masyarakat desa masing-masing.⁵¹

Sebelum penyusunan, tahap pertama yaitu menyusun naskah akademik sesuai peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Bapak Hariono selaku Ketua BPD Desa Darmorejo mengenai penyusunan naskah akademik, menyatakan

"penyusunan naskah akademik dan semacamnya begitu, biasanya ya melihat contoh tahun sebelumnya. Ya pokoknya opo jare wong deso."

Pada saat penyusunan peraturan desa , rancangan peraturan desa dapat diusulkan langsung oleh kepala desa ataupun usul inisiatif BPD. Selain pihak pemerintah desa dan internal BPD, masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi untuk proses penyusunan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Hariono selaku Ketua BPD Desa Darmorejo

"Ya dalam penyusunan bisa atas usul masyarakat melalui musyawarah dusun itu, yang mana rapat musyawarah itu nantinya membahas usulan masyarakat dalam lingkup dusun misalnya usulan pembuatan selokan disepanjang jalan Dusun Patihan gitu. Ya tapi nanti juga tidak langsung disetujui, hasil rapat ditulis oleh notulen kemudian diusulkan lagi saat ada rapat bersama pemerintah desa nantinya."⁵²

Menurut wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan peraturan desa, masyarakat diikutsertakan dalam proses tersebut melalui rapat musyawarah dusun, kemudian hasil usulan dari RT,RW akan ditindaklanjuti pada saat rapat musyawarah di tingkat Desa.

⁵¹ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, h. 113.

⁵² Hariono, wawancara (Dusun Patihan, 8 Maret 2020)

Kemudian, dalam musyawarah tersebut tentunya usulan masyarakat diutamakan yang sekiranya sangat mendesak perlu direalisasikan.

Pelaksanaan musyawarah dusun, musyawarah desa dikoordinir oleh pemerintah desa dan BPD bersama dengan tokoh masyarakat terkait. Waktu musyawarah juga dilaksanakan sesuai jadwal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wiyono selaku Kepala Dusun Patihan.

"Kalo musdus ada untuk pengajuan usulan pembangunan, tapi sebelum itu biasanya ada pra musdes dihadiri orang desa terus tempatnya di rumah saya kasun. Acaranya ya sesuai jadwal, memang biasanya nunggu perintah dulu dari orang desa kapan waktunya baru kita laksanakan."⁵³

Wawancara diatas menjelaskan bahwasanya musyawarah memang benar dilaksanakan, yang mana sebelum itu juga dilaksanakan pra musyawarah dusun terlebih dahulu dirumah kepala dusun setempat. Kemudian, pelaksanaan musyawarah disesuaikan dengan instruksi jadwal yang diberikan oleh pemerintah desa, agar terorganisir antar dusun. Rapat tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dusun sebagai perwakilan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah dusun.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan terbentuk usulan dari pihak pemerintah desa dan usulan masyarakat, maka rancangan tersebut dapat disetujui oleh kepala desa dan BPD yang disampaikan oleh BPD kepada kepala desa guna ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan. Terkait dengan penetapan rancangan peraturan desa harus ditandatangani oleh kepala desa paling

⁵³ Wiyono, wawancara (Kantor Desa Darmorejo, 21 Juli 2020)

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa itu dari pimpinan BPD.⁵⁴

Setelah rancangan peraturan desa tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan desa, maka selanjutnya yaitu dokumen tersebut diserahkan kepada sekretaris desa untuk diundangkan dalam lembaran desa. Seperti yang dikatakan Bapak Siswojo selaku Sekretaris Desa

"iya mbka benar, saya yang mengundang. Tak simpan di dokumen pemerintah desa sebagai arsip bila nanti dibutuhkan sewaktu-waktu tidak hilang".⁵⁵

Setelah disimpan dalam dokumen pemerintah desa, demikian peraturan desa yang telah diundangkan tersebut dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak.

Sesuai dengan permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa dalam proses penyusunan hingga selesai harus sepengetahuan masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan dengan penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nur Hidayah selaku Staf Urusan Pemerintahan

"Kalau dari desa sudah disampaikan ke perangkat, desa menyampaikan melalui rapat terus bisa lewat grup whatsapp terus grup sinoman yang mana mereka ya masuk bagian dari perangkat desa dek."⁵⁶

⁵⁴ Pasal 9,10 Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

⁵⁵ Siswojo, wawancara (Desa Darmorejo, 18 September 2020)

⁵⁶ Nur Hidayah, wawancara (Kantor Desa Darmorejo, 21 Juli 2020)

Dari wawancara diatas dijelaskan dalam proses penyebarluasan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui grup *whatsapp* dan grup *sinoman* (kumpulan orang-orang pecinta alat music gamelan) yang sebagian besar juga bagian dari perangkat desa, kemudian disebarluaskan kepada tokoh masyarakat yang ikut tergabung didalamnya. Perangkat desa menyampaikan informasi melalui perkumpulan tersebut supaya disebarluaskan kepada sanak saudara terdekat di lingkup RT dan RW setempat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, kinerja BPD dan pemerintah desa sudah dapat dikatakan terwujud. Dapat dilihat dari awal yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa atas sepengetahuan dan instruksi dari pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat bersikap netral dan profesional terkait hasil musyawarah dusun yang diajukan pada saat musyawarah rancangan peraturan desa dengan memprioritaskan usulan yang sekiranya patut direalisasikan dahulu dengan anggaran dana yang dimiliki desa.

Siyasah dusturiyah dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini. Objek kajian fiqh siyasah yang utama adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan

dan kemaslahatan umatnya.⁵⁷ *Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas terkait perundang-undangan negara. Konsep yang dibahas yaitu konstitusi, legislasi, ummah, dan demokrasi atau syuro.

1. Konstitusi, dalam hal ini peraturan desa darmorejo sudah sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, dalam proses penyusunan dan penetapan pun atas kesepakatan bersama seluruh lembaga maupun tokoh terkait yang bersangkutan. Sehingga tidak ada yang menyimpang dari Islam, dan sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penetapan peraturan desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2019.
2. Legislasi atau dalam *fiqh siyasah* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan suatu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Seperti dalam konsep negara, didesa ada BPD dan kepala desa yang berwenang untuk membuat dan menetapkan hukum. Jika melihat hasil penelitian diatas, legilasi di desa darmorejo sudah berjalan sebagaimana mestinya. Semua unsur masyarakat maupun pemerintah desa yang berwenang bersama dan berpartisipasi untuk membuat dan menyusun peraturan desa yang akan diberlakukan. Sehingga dari segi legislasi, BPD bersama pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa melanggar syariat Islam.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

3. *Ummah* dalam bahasa Indonesia memiliki makna umat yaitu dalam kehidupan bernegara berarti rakyat atau masyarakat. Keterkaitan *ummah* dengan penyusunan dan penetapan peraturan desa ini yaitu teladan masyarakat khususnya BPD dan pemerintah desa yang mempunyai amanah dan wewenang untuk membuat dan menetapkan sebuah peraturan di desa, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas mempunyai makna, bahwa seorang pemimpin atau pejabat yang berwenang mempunyai tanggungjawab menyampaikan aspirasi masyarakat dan membentuk produk hukum dengan tujuan kemaslahatan umat. Dilihat dari proses penyusunan hingga penyebarluasan peraturan desa dari BPD dan pemerintah desa dapat dikatakan sesuai, karena sudah mencerminkan dan mengamalkan syariat Islam dengan bekerja sama bersinergi satu sama lain untuk

menyelesaikan tugas dan fungsinya. Sehingga, dengan adanya sinergi positif dari masyarakat desa dan pemerintah desa maupun BPD diharapkan dapat mewujudkan produk hukum yang maslahat dan dilaksanakan dengan baik.

4. *Syura* dan Demokrasi, dalam Islam *syura* diartikan sebagai musyawarah sedangkan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sebagaimana QS. Ali Imran 159⁵⁸ yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Ayat diatas menjelaskan perintah kepada umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara guna mencapai suatu kesepakatan/mufakat bersama. Karena keputusan yang diambil dari musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat untuk kehidupannya.

Pembahasan dari segi *syura* BPD bersama pemerintah Desa Darmorejo sudah melaksanakan dengan baik sesuai ajaran Islam bahwa dalam musyawarah tersebut tentu tidak membeda-bedakan

⁵⁸ <https://tafsirweb.com/1291-quran-surat-ali-imran-ayat-159.html> diakses pada tanggal 19 November 2020 pada waktu 22.32 WIB.

antara masyarakat biasa dengan perangkat desa. semua yang ada dalam forum musyawarah yang diwakili oleh tokoh masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Selain itu, dalam memutuskan hasil rapat juga atas sepengetahuan dan kesepakatan forum sehingga terbentuk mufakat untuk tindak lanjut perancangan peraturan desa darmorejo. Jika dilihat dari segi demokrasi yang mempunyai makna bahwa aspirasi datang dari masyarakat, disampaikan oleh masyarakat, dan diberlakukan atau diperuntukkan untuk masyarakat. Produk hukum desa yang dirancang, disusun, ditetapkan sampai dengan diundangkan juga atas aspirasi perwakilan masyarakat melalui musyawarah dusun, musyawarah desa. Hasil musyawarah tersebut diangkat dan dibahas serta nantinya ditindaklanjuti dengan mengambil skala prioritas, dengan demikian berjalanlah sistem demokrasi yang ada di desa dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa darmorejo tahun 2020.

Walaupun hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan penyusunan dan penetapan peraturan desa sebagai fungsi dari BPD sudah terlaksana dengan baik, namun masih dinilai belum efektif dalam proses penyusunan maupun penetapan peraturan desa di tahun yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya BPD di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun memiliki kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya.

C. Kendala yang dihadapi BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Proses penyusunan dan penetapan peraturan desa dilakukan oleh BPD bersama-sama dengan pemerintah desa. Seperti yang sudah diketahui bahwa dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa ada mekanismenya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Bupati Madiun No. 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Oleh BPD dan Kepala Desa

Penyusunan peraturan desa diprakarsai oleh BPD bersama dengan kepala desa, maka dari itu kedua belah pihak berhak mengusulkan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah disusun oleh kedua belah pihak wajib dikonsultasikan kepada tokoh masyarakat terkait. BPD melakukan musyawarah Dusun bersama dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat yang ada dalam ruang lingkup dusun untuk bersama menyusun dan membahas rancangan peraturan desa oleh BPD. Setelah rancangan peraturan desa selesai dikonsultasikan, maka selanjutnya yaitu penyampaian isi rancangan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa.

Namun, dalam perancangan tersebut terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan peraturan desa Darmorejo masih belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik dan benar.

a. Kurangnya Bimbingan Teknis

Internal BPD menjadi kendala utama yaitu kurang pemahamannya anggota terhadap tugas dan wewenang. Seperti yang disampaikan Bapak Hariono selaku Ketua BPD Desa Darmorejo

"BPD itu tidak mendapat pembekalan, semuanya autodidak mbak."⁵⁹

Demikian yang disampaikan ketua BPD dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pembekalan sama sekali kepada anggota BPD terpilih. Segala sesuatu dipelajari secara mandiri, dan hanya mengandalkan arahan dari pihak pemerintah desa. Sehingga rancangan peraturan desa yang ditulis alakadarnya mengikuti format penulisan tahun sebelumnya.

b. Rendahnya SDM di bidang hukum

Kurangnya tingkat pendidikan anggota BPD cukup berpengaruh pada kinerja BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Sejauh ini dipasrahkan kepada ketuanya, seperti yang dikatakan Bapak Hariono selaku Ketua BPD Desa Darmorejo

⁵⁹ Hariono, wawancara (Dusun Patihan, 8 Maret 2020)

"ya benar kalo dikatakan pendidikan juga menjadi salah satu faktor maksimal tidaknya kinerja anggota. Banyak dari anggota saya itu yawis pokoke manut ketua wae."⁶⁰

Latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor maksimal tidaknya kinerja anggota. Seperti *legal drafting* juga dipasrahkan kepada pihak pemerintah desa, setelah susunan peraturan jadi, baru BPD diundang guna membahas dan mengevaluasi mana saja yang perlu direvisi untuk dijadikan rancangan peraturan desa.

Menurut Burkhardt Krem sebagaimana dikutip oleh Esmi Warssih⁶¹ pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut haruslah memenuhi syarat agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan ilmu dibidang tersebut agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

2. Penetapan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama dalam musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa dan

⁶⁰ Hariono, wawancara (Dusun Patihan, 8 Maret 2020)

⁶¹ Tesis Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, 2010.

diserahkan kepada Sekretaris Desa guna diundangkan dalam lembaran desa. Setelah peraturan desa diundangkan dengan demikian peraturan desa tersebut dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tugas BPD selanjutnya yaitu menyebarluaskan hasil musyawarah penetapan peraturan desa bersama dengan pemerintah desa baik secara lisan maupun tulisan, sehingga peraturan yang diberlakukan dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat desa.

Kendala yang dihadapi dalam penyebarluasan peraturan desa yaitu kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa dan BPD dalam menyampaikan informasi terkait penetapan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan. Sehingga para pihak yang berwenang hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menyebarluaskan tanpa memastikan informasi tersebut tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat desa dengan jelas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Nur Hidayah selaku Staf Urusan Pemerintahan

"Kalau dari desa sudah disampaikan ke perangkat, desa menyampaikan melalui rapat terus bisa lewat grup whatsapp terus grup sinoman yang mana mereka ya masuk bagian dari perangkat desa dek."⁶²

Wawancara diatas dijelaskan dalam proses penyebarluasan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui grup *whatsapp* dan grup

⁶² Nur Hidayah, wawancara (Kantor Desa Darmorejo, 21 Juli 2020)

sinoman (kumpulan orang-orang pecinta alat music gamelan) yang sebagian besar juga bagian dari perangkat desa, kemudian disebarluaskan kepada tokoh masyarakat yang ikut tergabung didalamnya. Namun, cara tersebut tidak menjamin penyebarluasan peraturan desa yang telah ditetapkan dapat sampai kepada masyarakat luas, karena dirasa masih kurang efektif sehingga perlu ada terobosan baru untuk mengoptimalkan penyebarluasan peraturan desa yang telah disahkan kepada masyarakat desa.

D. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan BPD untuk Mengoptimalkan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pemerintahan Republik Indonesia, karena keberadaannya sebagai ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Pelaksanaannya merupakan suatu cerminan dari pelaksanaan pemerintah negara. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi pemerintah desa harus ditingkatkan kualitasnya karena maksimalnya pemerintahan pusat tercermin dari jalannya pemerintahan yang ada di desa.

Pasal 1 UU NO. 6 Tahun 2014⁶³ tentang desa menjelaskan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala desa yang dibantu

⁶³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

perangkat desa. dari berbagai tugas dan wewenang kepala desa juga harus ikut andil dalam upaya penyelesaian sebuah permasalahan yang dihadapi lembaga tingkat desa.

Salah satunya yaitu upaya atas kendala yang dimiliki BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa agar kedepannya dapat berjalan lebih efektif. Tentu dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa ada kekurangan dalam prosesnya. Begitu juga di Desa Darmorejo juga masih ada beberapa kekurangan dari pihak BPD maupun Pemerintah Desa dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020. Namun, seiring berjalannya waktu guna meminimalisir kekurangan dari pihak BPD ada upaya yang dilakukan pihak internal BPD maupun Pemerintah Desa untuk mengatasi kekurangan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Rendahnya sumber daya manusia dibidang hukum, kurangnya bimbingan teknis, dan kurangnya keterbukaan antara BPD dan pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tentu menjadi kendala yang fatal bila tidak segera ditangani dan diupayakan dengan tepat. Pemerintah desa Darmorejo telah melakukan dua upaya seperti yang dikatakan Bapak Suradi selaku Kepala Desa Darmorejo dalam wawancara bahwa

"Pemerintah Desa menganggap kinerja BPD cukup baik, bila ada kurangnya ya masih wajar lah sebatas miss komunikasi aja. Biasanya saya ingatkan secara lisan lewat ketua nya karena memang sudah

terstruktur, jadi nanti Ketua BPD yang menyampaikan pesan saya ke anggotanya, kalau masalahnya urgen baru diajak rapat".⁶⁴

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini Kepala Desa melakukan dua upaya yaitu memberikan peringatan secara lisan melalui ketua BPD. Selain dengan teguran secara lisan Kepala Desa juga mengajak serta anggota BPD untuk mengikuti pertemuan guna membahas dan mengevaluasi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyusun dan menetapkan peraturan desa.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap kendala yang dihadapi BPD Desa Darmorejo dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa masih dibidang belum bisa mengatasi permasalahan yang ada. Bagaimanapun juga persoalan peraturan desa merupakan produk hukum milik desa yang secara tidak langsung memang sangat membutuhkan tenaga kerja yang terampil, berkemampuan dibidangnya, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

⁶⁴ Suradi, wawancara (Kantor Desa Darmorejo, 18 September 2020)

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa darmorejo sudah terlaksana. Perancangan, penyusunan, penetapan, sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan terlaksana dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri memang masih belum maksimal. Jika ditinjau dari empat konsep *siyasah dusturiyah* yaitu secara konstitusi dalam penyusunan dan penetapan sesuai dengan hukum Islam. Secara legislasi (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) yaitu kekuasaan BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan partisipasi masyarakat yang tidak melanggar syariat Islam. Secara *ummah* BPD dan Pemerintah Desa sudah mencerminkan dan mengamalkan syariat Islam dengan bersinergi dan bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan produk hukum yang maslahat. Secara *syura* BPD bersama pemerintah desa terlaksana sesuai ajaran Islam dengan tidak membedakan antara masyarakat dengan perangkat desa dapat menyampaikan usulannya. Secara demokrasi berjalan baik, pada dasarnya produk hukum dibentuk dari aspirasi masyarakat yang nantinya ditujukan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Darmorejo tahun 2020 masih belum optimal, ini dapat dilihat dari kinerja internal anggota BPD yang masih belum sepenuhnya paham terkait *job*

description sebagai wakil dari masyarakat desa yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan sebuah peraturan desa bersama dengan kepala desa. Selain itu kurangnya pengetahuan dibidang hukum sehingga dalam penyusunan peraturan desa belum sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang baik dan benar. Kurang transparansi antar anggota BPD dan pemerintah desa, sehingga kurang bersinergi dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Penyebarluasan informasi terkait peraturan desa juga masih belum terlaksana secara keseluruhan.

3. Upaya yang dilakukan dari pihak BPD maupun dari Kepala Desa masih belum bisa dikatakan optimal, karena memang sejauh ini dari berbagai ketidakmaksimalan hanya dilakukan peringatan secara lisan. Bilamana masih ditemui kekeliruan, maka langkah atau upaya yang dilakukan sebatas rapat bersama guna membahas permasalahan yang ada. Jadi, tidak ada upaya yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun Ketua BPD untuk menunjang segala pengetahuan yang berkaitan dengan BPD.

C. Saran

1. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah desa maupun inisiatif dari Ketua BPD dalam mengusulkan dan mewujudkan upaya nyata agar BPD di Desa Darmorejo dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih efektif kedepannya.
2. Mengadakan pelatihan *legal drafting* bagi pemerintah desa maupun BPD, sehingga peraturan yang disusun dengan baik dan benar agar menjadi

pedoman pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya yang nyata untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Memaksimalkan sosialisasi melalui web desa atau langsung melibatkan pemuda desa bersama perangkat dusun, RT, dan RW untuk membantu penyebaran informasi terkait peraturan desa yang telah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Al Mawardi Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MK, 2006.
- B. Taneko, Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Djazuli A.. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007.
- Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Persada, 2001
- Kushandajani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Sosio Legal*. Semarang: Jurusan FISIP UNDIP, 2008.
- Maschab Mashuri. *Politik Pemerintaham Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013. Syafiie Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Rusfi Muhammad. *Validitas Masalahah Sebagai Sumber Hukum*. Al-'adalah Vol XII No.1, 2014.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indoensia)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: PT. Grafindo Persada, 2019

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Widjaya HAW. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. Website

<http://digilib.uinsby.ac.id/> diakses pada tanggal 19 November 2020 pada waktu 19.26 WIB.

<https://tafsirweb.com/1291-quran-surat-ali-imran-ayat-159.html> diakses pada tanggal 19 November 2020

C. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

D. SKRIPSI dan Jurnal :

Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010).

Maria Herningtyas, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006).

Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi)*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*, (Medan : Universitas Medan Area, 2015).

Somadi Alfaqih, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

Dellicha Claudya Putri Wiguna, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020)

Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kradon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, (Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, 2015)

LAMPIRAN



Wawancara bersama Kepala Desa Darmorejo (Bapak Suradi)



Wawancara bersama KAUR

Wawancara bersama Kepala Dusun

Urusan Pemerintahan (Nur Hidayah)

(Wiyono)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Malang, 7 September 2020

Nomor : B-2872/F.Sy.i/TL.16/09/2020
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Darmorejo
Jl. Cempaka No. 1, Desa Darmorejo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ririn Agustina
NIM : 16230001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Mohon diperkenankan untuk melakukan *Research* di daerah/wilayah wewenang Bapak/Ibu guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dengan judul :
‘Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)’.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dinaruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 MT HARYONO No. - ☎ (0351) 451295
CARUBAN (63153)

Madiun, 27 Januari 2020

Nomor : 072 / 80 / 402.301 / 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi**
Penelitian/Survey/Kegiatan

Kepada
 Yth. Sdr Kepala Darmorejo
 Kecamatan Mejayan

Di-
CARUBAN

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 15 Januari 2020 nomor : B 298/F.Sy/TL.01/01/2020, perihal Izin Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, atas nama : **Ririn Agustina**, dengan judul " Fungsi Badab Permusyawatan Desa BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Periode 2016-2021 Ditinjau Siyash Dusturiyah (Studi di Desa Darmorejo, Kec Mejayan Kab Madiun"

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DALAM NEGERI
 KABUPATEN MADIUN



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
- 2 Camat Mejayan (Sebagai laporan)
- 3 Arsip (Yang bersangkutan)

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

IDENTITAS PESERTA UJIAN SKRIPSI

1.	NAMA MAHASISWA	:	RIRIN AGUSTINA
2.	NOMOR INDUK	:	16230001
3.	JURUSAN	:	HUKUM TATA NEGARA
4.	PROGRAM STUDI	:	HUKUM TATA NEGARA
5.	HARI UJIAN SKRIPSI	:	
6.	TANGGAL	:	
7.	JAM	:	
8.	RUANG / MEJA	:	

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Ririn Agustina
NIM	:	16230001
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 1 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ririn Agustina
 NIM/Jurusan : 16230001/Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Juli 2020	Revisi Penguji Seminar Proposal	
2.	13 Agustus 2020	Konsultasi Skripsi	
3.	2 September 2020	Revisi Keseluruhan	
4.	25 September 2020	Revisi BAB II, III, IV	
5.	19 Oktober 2020	Revisi Abstrak, BAB III, IV	
6.	20 November 2020	Revisi Abstrak	
7.	7 Desember 2020	Revisi Abstrak, BAB III, IV	
8.	11 Januari 2021	Revisi BAB III, Menghubungkan BAB II dan IV	
9.	3 Februari 2021	Menambah 4 konsep <i>siyasah dusturiyah</i> di kesimpulan dan abstrak	
10.	3 Februari 2021	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 1 Maret 2021
 Mengetahui
 a n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Musleh Harry, S.H., M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ririn Agustina

NIM : 16230001

Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 22 Agustus 1998

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara

Alamat : RT 9, RW 3, Dusun Patihan, Desa Darmorejo,
Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun

No. Telp : 081335355494

Email : agustinaririn796@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	SDN Darmorejo 01	2010
2	MTs Negeri 5 Madiun	2013
3	MA Negeri 4 Madiun	2016
4	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022